

**PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN BERPRAKTEK PROFESI AKUNTAN
PUBLIK DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

HIDAYATULLAH

NPM 2122011009



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN KEBEBASAN BERPRAKTEK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

Oleh

HIDAYATULLAH

Akuntan publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas Laporan Keuangan baik entitas private maupun publik dan memiliki hak yang sama dalam kebebasan berpraktek. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin berpraktek tersebut calon Akuntan publik cenderung dipersulit sehingga menghambat kebebasan berpraktek. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait perizinan Akuntan publik di Indonesia dan menganalisis apakah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah mewujudkan kebebasan berpraktek Akuntan Publik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan theoretic (*Theoretical Approach*).

Perizinan Akuntan Publik di Indonesia sulit disebabkan pemenuhan syarat perizinan yang berubah-ubah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan jaminan kebebasan berpraktek. Undang-undang Akuntan Publik hanya memberikan kewenangan hanya pada satu Asosiasi Profesi Akuntan Publik dalam memberikan syarat rekomendasi izin Akuntan Publik. Padahal Asosiasi Akuntan yang di akui oleh pemerintah secara legal formal lebih dari satu.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Izin Akuntan Publik, Asosiasi Akuntan Publik

ABSTRACT

LICENSING OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN ESTABLISHING FREEDOM TO PRACTICE THE ACCOUNTING PROFESSION PUBLIC IN INDONESIA

By

HIDAYATULLAH

Public accountants have a very important role in ensuring the accountability of financial reports for both private and public entities and have the same right to freedom of practice. In this case, obtaining a license to practice is likely to be difficult for prospective public accountants, thereby hampering freedom of practice. This study aims to examine the licensing of public accountants in Indonesia and analyze whether the applicable laws and regulations have realized the freedom to practice public accountants. This research is a type of normative research carried out using a statutory approach (Statute Approach) and a theoretical approach (Theoretical Approach).

Licensing for Public Accountants in Indonesia is difficult due to the fluctuating licensing requirements. The current laws and regulations do not guarantee freedom of practice. The Public Accountant Law only authorizes only one Public Accountant Professional Association to issue recommendations for a Public Accountant license. Even though there is more than one Association of Accountants recognized by the government legally and formally.

Keywords: Public Accountant, Public Accountant Permit, Association of Public Accountants

**PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN BERPRAKTEK PROFESI AKUNTAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Oleh
HIDAYATULLAH

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK DALAM
MEWUJUDAKAN KEBEBASAN BERPRAKTEK
PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Hidayatullah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011009**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Jurusan : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum

NIP. 19610930 198702 1 001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

NIP 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Prof. Dr. Eddy Rifan, S.H., M.H

NIP 19610912 198603 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D**

Penguji : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**

Penguji : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S

NIP: 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP: 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **15 Juni 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **“PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK DALAM MEWUJUDAKAN KEBEBASAN BERPRAKTEK PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA”** adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat Akedimik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas pernyataan ini, apa bila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan menerima sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Hidayatullah
NPM. 2122011009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hidayatullah, Lahir di Padang, 26 April 1984 Anak ke-8 dari delapan bersaudara, bersuku Minang Kabau. Untuk Pendidikan pada tahun 1997 Lulus SD Negeri 29 Talang, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tahun 2000 Lulus dari SMP Negeri 71 Jakarta, tahun 2003 Lulus dari SMA Negeri 30 Jakarta, tahun 2007 lulus S1 Akuntansi dari Jurusan Akuntansi FEB Universitas Trisakti, Tahun 2008 Lulus Program Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Trisakti, Tahun 2010 Lulus S2 Akuntansi dari Magister Ilmu Akuntansi Universitas Trisakti dan Tahun 2015 lulus S2 Ilmu Komputer dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Saat ini sedang menyelesaikan S3 Ilmu Ekonomi Konstrasi Akuntansi Keuangan di Program Doctoral Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

Penulis juga seorang akedimisi sejak tahun 2007, pernah menjadi dosen di Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Akademi Akuntansi Lampung, Universitas Bandar Lampung dan Saat ini terdaftar sebagai dosen tetap IIB Darmjaya. Selain aktif sebagai Akedimisi beliau juga aktif praktisi di bidang Akuntansi dan Audit Keuangan saat ini beliau tergabung sebagai Associate Partner Kantor Akuntan Publik Bambang Sutopo dan Rekan di Jakarta, juga menjabat sebagai Direktur PT Auditor Indonesia Network, Komisaris PT Lembaga Riset Indonesia, Ketua Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, Ketua Bina UMKM Indonesia, Wakil Ketua Bina Tani Indonesia dan Pendiri Perserikatan Akuntan Publik Indonesia.

MOTO

“Ilmu dipelajari untuk dijaga dan dibagikan,
Ketinggian budi bentuk dari kerendahan hati”

Hidayatullah

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tida henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap hembusan nafas dan jejak langkah kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di Muka bumi ini.

Alhamdulillah dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati atas setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini dilakukan. Termasuk dalam menulis Tesis ini, penulis persembahkan sebagai wujud dan bukti tanggungjawab kepada keduang orang penulis tercinta bapak Abu Bakar dan Ibu Rosmaniar, dengan penuh cinta dan kasih saying dalam merawat, mendidik, dan mendukung baik secara moril dan materil, serta tidak berhenti mendoakan penulis dalam setiap langkah menghadapi tatantang hingga sampai selesai karya tulis ini. Karya Ilmiah ini juga penulis persembahkan untuk istri tercinta Dewi Rosaria, SE., MSi., Ak., CA., CPA yang telah memberikan semangat dalam setiap kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tanpa mengenal Lelah.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perizinan Akuntan Publik Dalam Mewujudkan Kebebasan Berpraktek Profesi Akuntan Publik Di Indonesia” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Prof.Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H., selaku pembimbing utama penulis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Agus Triono,S.H.,M.H.,Ph.D., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta motivasi dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr.Muhtadi, S.H.,M.H.,CRA.,CRP., selaku penguji utama yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.

8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku pembahas kedua yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
9. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H selaku pembahas ketiga yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
10. Pihak Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemetrian Keuangan yang telah bersedia memeberikan data yang di butuhkan dalam menulis karya ilmiah ini.
11. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah menyediakan secara terbuka informasi yang dubutuhkan untuk kelengkapan karya ilmiah ini.
12. Dewi Rosaria, SE., Msi., Ak., CA., CPA , selaku istri yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.
13. Kepada kedua Orang yang selalu memberikan semangat dan doa dari kampung halaman melalui sambungan telepon untuk kelancaran masa studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2023
Mahasiswa

ttd

Hidayatullah
NPM 2122011009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Perumusan Masalah	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	8
1. Kerangka Teori	8
1.1 Teori Kewenangan	8
1.2 Teori Kebijakan Publik	13
1.3 Teori Perlindungan Hukum	19
2.1 Akuntan Publik	21
2.2 Izin Akuntan Publik	23

3. Bagan Alur Pikir.....	23
E. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sumber Data	24
3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	26
4. Interpretasi Hasil	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perizinan Sebagai Instrumen Hukum	29
2.1.1 Bentuk-Bentuk Izin	36
2.1.2 Fungsi izin.....	37
a. Perizinan Sebagai Pengendalian	37
b. Perizinan Sebagai Pengawasan	38
c. Perizinan Sebagai Pengaturan	40
2.3 HAM dan Kebebasan Berprofesi.....	43
2.3.1 Makna Hak Asasi Manusia	43
2.3.2 Kerangka Hak Asasi Manusia.....	44
2.4 Akuntan Publik Sebagai dari <i>Assurance Services</i>	49
2.4.1 Pengembangan Standar Assurance Services.....	51
2.4.2 Penugasan Assurance Services	52
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Perizinan Profesi Akuntan Publik di Indonesia.....	59
3.2 Jaminan Kebebasan Berpraktek Akuntan Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	77
IV. PENUTUP	
4.1 Simpulan	92
4.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prinsip-Prinsip CPA WebTrustSM	54
Tabel 2. Prinsip dan kriteria CPA SysTrustSM	56
Tabel 3. International Education Standard	64
Tabel 4. Data Pertumbuhan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Indonesia	74
Tabel 5. Persebaran Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Wilayah	82
Tabel 6. Kluster Pendapatan KAP	83
Tabel 7. Tabulasi Data KAP Pada BUMN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Proses Menjadi Akuntan Publik di Indonesia	61
Gambar 2. Statistik Anggota IAPI 5 Tahun Terakhir	78
Gambar 3. Pendapatan KAP 4 Besar Dunia.....	85

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak yang memiliki kepentingan¹. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain pemegang saham, karyawan, pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak, BPK, OJK dan regulator lainnya serta masyarakat umum bagi perusahaan terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode². Pelaporan keuangan memiliki banyak kegunaan antara lain berhubungan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak terutama wajib Pajak Badan. Jika badan usaha tidak menyusun laporan keuangan maka akan sulit untuk menyusun laporan pajak tahunannya, hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung tidak melaporkan pajaknya, sehingga kepatuhan perpajakan dan pendapatan negara menjadi rendah. Dari hal ini terlihat begitu pentingnya sebuah laporan keuangan harus di susun oleh entitas baik swasta maupun pemerintah.

Pelaporan keuangan juga merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Salah satu laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan adalah laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya: 1) neraca akhir tahun buku yang baru dan lampau dalam perbandingan dengan tahun buku

¹ Sekretariat Negara, “Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” (Republik Indonesia, 2007).

² Sekretariat Negara, “Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah” (Sekretariat Negara, 2006), accessed November 23, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

sebelumnya, 2) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, 3) laporan arus kas, dan 4) laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Jika perusahaan tidak mampu menyusun Laporan Keuangan di karenakan keterbatasan sumberdaya manusia maka dapat meminta bantuan jasa professional Akuntan. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan merupakan persero; Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal laporan keuangan bersifat wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan di tandatangi oleh Akuntan Publik³.

Saat ini, Wajib Pajak Badan diwajibkan menyusun laporan keuangan untuk kebutuhan perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan SPT Tahunan dari Wajib Pajak badan yang diterima oleh Ditjen Pajak sampai tanggal 30 April 2022 telah mencapai 887.762 SPT Tahunan atau sebesar 7% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh otoritas pajak⁴. Berdasarkan Data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia per 2021 jumlah Akuntan Publik (AP) sebanyak 1.446 orang dan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) sebanyak 473 Kantor. Jumlah industri yang potensial di audit pertambahannya tidak sebanding dengan pertambahan jumlah akuntan publik di Indonesia dimana jumlah pertumbuhan Akuntan Publik jauh lebih kecil ketimbang pertumbuhan jumlah industri. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga melayani Wajib Pajak Badan yang telah melapor SPT tahunan juga membutuhkan jasa Audit, dari perbandingan ini maka satu Akuntan Publik akan melayani 614 Wajib Pajak Badan dan satu KAP akan melayani rata-rata 1.877 Wajib Pajak Badan untuk kebutuhan audit, tentunya angka ini

³ Sekretariat Negara, "Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

⁴ Putri Novani Khairizka, "Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen," *Pajakku*, accessed June 30, 2022, <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>.

menunjukkan beban pekerjaan yang sangat besar yang harus dilayani oleh Akuntan Publik.

Peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait fungsi Akuntan Publik antara lain Undang-undang No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Accountant); Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; Keputusan Menteri Keuangan No.443 Tahun 2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Akuntan Publik Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara; Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 tentang Akuntan Beregister; Peraturan Menteri Keuangan No. 55 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik; Peraturan Menteri Keuangan No. 154 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik; Peraturan Menteri Keuangan No.155 tahun 2017 tentang perubahan PMK No. 55 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi akuntan dan Akuntan Publik; Peraturan Menteri Keuangan No. 186 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik; Peraturan Pengurus No. 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Ujian Tingkat Lanjut Pada Ujian Profesi Akuntan Publik; Peraturan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Keanggotaan Dalam Institut Akuntan Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik; Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Persyaratan Penerbitan dan Format Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik Serta *Certified Public Accountant of Indonesia*.Terkait Profesi Akuntan Publik di Indonesia Data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan sebagai pemberi izin Akuntan Publik dan izin Kantor Akuntan Publik sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 terjadi penurunan pertumbuhan jumlah Akuntan Publik dan jumlah Kantor Akuntan Publik berdasarkan data perizinan yang di terbitkan. Penurunan signifikan terjadi setelah diterapkannya Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,

pertumbuhan sempat terjadi pada tahun 2017 dan 2018 pada tahun itu ditandainya perubahan pola ujian yang diadakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai satu-satunya asosiasi profesi Akuntan Publik yang di diberi kewenangan oleh pemerintah, masa transisi ini membuat banyak peserta yang telah ujian berkali-kali kemudian baru mendapat kelulusan. Setelah tahun 2018 pertumbuhan Akuntan Publik makin menurun dan pada tahun 2021 pertumbuhan Akuntan Publik mengalami deficit karena penambahan akuntan public lebih sedikit ketimbang dengan jumlah Akuntan Publik yang meninggal.

Dewan Kehormatan Institute Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) Sukrisno Agoes mengatakan, profesi akuntan publik tidak diminati kalangan muda dan *fresh graduate* (sarjana baru). Menurut beliau dari 430 kantor akuntan publik (KAP) dan 2 koperasi jasa audit (KJA) di Indonesia, sebagian besar personelnya didominasi kalangan orang tua⁵. Menurunan minat ini dipengaruhi sulitnya untuk mendapat izin Profesi Akuntan Publik hal ini juga di buktikan terdapat 2.400 anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah memegang gelar *Certified Public Accountant* (CPA) belum diberikan surat Rekomendasi untuk memperoleh izin oleh IAPI kepada kementerian Keuangan karena ada syarat tambahan yang di tetapkan kemudian yang harus dipenuhi oleh 2.400 Akuntan Publik tersebut seperti Ujian Audit Lanjutan dan Ujian Tatap Muka Perivikasi Kertas Kerja yang di anggap para Pemegang CPA tersebut sebagai sebuah syarat mempersulit untuk mendapatkan izin Akuntan Publik.

Pada berbagai penelitian yang membahas minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain (1) Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif pada minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik. Semakin tinggi pertimbangan pasar kerja yang ada maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik. (2) Lingkungan kerja berpengaruh positif pada minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik. Semakin kondusif lingkungan kerja yang ada maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik⁶. (3) Personalitas berpengaruh positif pada minat

⁵ “Anak Muda Tak Mau Jadi Akuntan Publik,” *Kompas*, 2009, accessed June 30, 2022, <https://edukasi.kompas.com/read/2009/03/16/18442586/~Regional~Jawa>.

⁶ Maulida Ariyani and Jaeni Jaeni, “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik,” *Owner* 6, no. 1 (January 1, 2022): 234–246.

mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik. (4) Semakin sesuai kondisi yang ada dengan personalitas maka semakin tinggi minat mahasiswa menjadi akuntan publik⁷. (5) Motivasi mampu memoderasi pengaruh lingkungan kerja dan personalitas pada minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik kecuali variabel pertimbangan pasar kerja⁸.

Semakin tinggi lingkungan kerja dan personalitas maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik terutama yang memiliki motivasi tinggi, namun tidak berlaku pada variabel pertimbangan pasar kerja. Motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk menjadi akuntan public, sedangkan motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan sedang persyaratan akuntan publik terdapat pengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik⁹. Hal tersebut dikarenakan persyaratan akuntan publik tersebut merupakan langkah awal yang harus ditempuh mahasiswa akuntansi ketika berkarir menjadi akuntan publik, serta dibuatnya persyaratan diharapkan mahasiswa akuntansi dapat menumbuhkan minat untuk menjadi sebagai akuntan publik. Meskipun persyaratan tersebut sulit ditempuh atau dipenuhi namun akan sebanding dengan manfaat yang akan didapat masa akan datang setelah menjadi akuntan publik¹⁰.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini yang ingin peneliti angkat antara lain:

- a. Bagaimana Perizinan Akuntan Publik di Indonesia?
- b. Apakah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah menjamin kebebasan berpraktek Akuntan Publik di Indonesia?

⁷ Reni Febrianti, "Analisis Pengaruh Persepsi Profesi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik," *Journal of Industrial Engineering* 2, no. 3 (2022): 14.

⁸ I Gede Suniantara and Luh Gede Krisna Dewi, "Motivasi Memoderasi Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja, Lingkungan Kerja, Personalitas terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 8 (August 26, 2021): 1947.

⁹ Anugrah Nur Wahyuni and Sri Ayem, "Pengaruh Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Minat Menjadi Akuntan Publik dengan Asas Kemandirian sebagai Variabel Moderasi," *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 5, no. 1 (July 10, 2021): 1.

¹⁰ Faujiah Dwi Astuti and Andri Waskita Aji, "Pengaruh Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir Dan Persyaratan Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)" 4, no. 1 (2021): 17–27.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam konteks Hukum Kenegaraan, dengan fokus spesifik pada pengaturan perizinan Akuntan Publik di Indonesia. Penelitian ini akan membahas aplikasi dan interpretasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya dalam kaitannya dengan proses perizinan Akuntan Publik di Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini akan mencoba menjelajahi hubungan dan interaksi antara Undang-Undang tersebut dengan peraturan turunan dan relevan lainnya yang ada dalam konteks perizinan Akuntan Publik.

Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana peraturan dan prosedur ini bekerja dalam praktiknya, bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hukum dan bisnis yang lebih luas, serta dampaknya terhadap praktisi dan profesi Akuntan Publik. Dalam prosesnya, penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perizinan, serta mencari solusi yang mungkin dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang berarti dan praktis bagi peningkatan sistem perizinan Akuntan Publik di Indonesia, serta kontribusi bagi pembahasan akademis dan praktis dalam bidang Hukum Kenegaraan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis perizinan Akuntan Publik di Indonesia.
- b. Menganalisis menjaminan kebebasan berpraktek Akuntan Publik di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai diuraikan di bawah ini:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis di bidang profesi Akuntan Publik di Indonesia merupakan kajian yang sangat penting dan diperlukan untuk menunjang pengembangan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Profesi Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan profesional kepada klien mereka, seperti pelaporan keuangan, perencanaan pajak, dan perizinan. Kegunaan teoritis di bidang ini mencakup konsep hukum seperti undang-undang perpajakan, pengawasan dan diskusi mengenai hak dan kewajiban akuntan, serta hak dan kewajiban nasabah. Dengan memahami kegunaan teoritis ini, akuntan dapat menyediakan pelayanan terbaik yang sesuai dengan hukum dan syariah yang berlaku di Indonesia. Kegunaan teoritis di bidang ini juga dapat membantu akuntan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terkait dengan pelaporan keuangan, perencanaan pajak, dan perizinan yang dihadapi oleh klien.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dirancang dengan tujuan spesifik untuk menganalisis peran dan kegunaan praktis dari profesi Akuntan Publik di Indonesia. Hal ini penting karena profesi Akuntan Publik memiliki peran integral dalam integritas dan transparansi operasi keuangan di perusahaan dan institusi pemerintahan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan dan stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, kita akan mengumpulkan dan memeriksa data terkait praktik kerja Akuntan Publik, termasuk tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, penelitian akan berfokus pada peraturan dan proses perizinan yang berlaku, termasuk bagaimana mereka mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Akuntan Publik. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang lebih

efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang profesi Akuntan Publik dan tantangan yang dihadapinya, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan dan peningkatan profesi ini di Indonesia.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penting dan memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, baik di Kementerian Keuangan maupun Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia, dalam upaya mereka untuk terus meningkatkan standar dan praktik dalam profesi ini, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin ada.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

1.1 Teori Kewenangan

a. Defenisi Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara tentu kita tidak asing mendengar istilah wewenang, karena sebenarnya wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya¹¹. Teori Kewenangan adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa otoritas atau kewenangan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan berasal dari suatu sumber yang sah dan terlegitimasi, seperti rakyat atau Tuhan. Ada beberapa teori kewenangan yang dikenal, diantaranya:

1. Teori Kewenangan (*Divine Right*) adalah teori yang menyatakan bahwa kewenangan datang dari Tuhan dan diwariskan kepada penguasa yang

¹¹ Nafisakhatul Layliyah, "Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara," *Research Gate* (2019).

dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Menurut teori ini, penguasa yang diangkat oleh Tuhan memiliki kedudukan yang khusus dan tidak dapat diganggu gugat oleh rakyat atau institusi lainnya. Ini berarti bahwa kekuasaan yang telah diberikan kepada penguasa tersebut adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dipertentangkan. Teori ini diwujudkan dalam sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja atau ratu dianggap sebagai penguasa yang diangkat oleh Tuhan dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Teori ini memberikan jaminan bahwa penguasa yang diangkat tidak dapat ditentang oleh rakyat atau institusi lainnya.

2. Teori Kewenangan *Social Contract* menyatakan bahwa rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan cara melakukan kontrak sosial yang disepakati bersama. Teori ini berdasarkan pada kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, dimana pemerintah menerima kewenangan untuk memerintah dalam ruang lingkup tertentu dalam pertukaran untuk pemeliharaan hak dan kepentingan rakyat. Teori ini menegaskan bahwa hak dan kepentingan rakyat harus diutamakan di atas hak dan kepentingan pemerintah. Kontrak sosial juga dianggap sebagai jaminan hak asasi manusia, yang memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyalahi hak-hak yang telah ditentukan oleh rakyat.
3. Teori Kewenangan Legal-Rasional adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa kewenangan berasal dari peraturan hukum yang sah dan rasional. Teori ini diterapkan dalam sistem pemerintahan untuk menjamin bahwa kewenangan yang diberikan berasal dari jalur yang tepat dan sesuai dengan konstitusi. Teori ini menekankan pentingnya pengujian kewenangan yang berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini membutuhkan kesatuan yang kuat antara peraturan dan konstitusi. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya tindakan berdasarkan alasan yang rasional dan moral. Teori ini pula menekankan perlunya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan digunakan dengan benar dan rasional.

4. Konsep teori kewenangan *popular sovereignty* telah lama diperdebatkan, tetapi sejauh ini masih tetap menjadi prinsip dasar demokrasi modern. Prinsip ini menyatakan bahwa kewenangan berasal dari rakyat dan pemerintah harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Ini berarti bahwa pemerintah harus menghormati hak-hak dan kebebasan individu dan kelompok, serta mengambil tindakan hanya jika rakyat menghendaki. Ini juga berarti bahwa rakyat bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi hak-hak mereka. Dengan kata lain, prinsip ini menggarisbawahi bahwa hak terbesar tidak berada di tangan pemerintah, tetapi pada rakyat, yang diberi kuasa untuk mengawasi dan mengendalikan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah harus beroperasi sesuai dengan keinginan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka. Teori kewenangan popular sovereignty menggarisbawahi bahwa kedaulatan adalah milik rakyat, bukan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah adalah pelayan, bukan tuan. Itulah alasan mengapa demokrasi menjadi pilihan terbaik untuk mewujudkan konsep ini.

b. Teori Cara Memperoleh Kewenangan

Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan berurut-turut: atribusi, delegasi, dan mandat, dalam dimensi legalitas tindak pemerintahan. Ketiga cara memperoleh wewenang tersebut yakni sebagai berikut:

- a. **Atribusi**, pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah, inilah yang disebut “atribusi”. Dalam konteks ini “pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan ‘yang baru’ dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan. Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau untuk lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan. Sejalan dengan H.D. van Wijk, ahli Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, (Guru Besar Universitas Airlangga),

menjelaskan inti teori atribusi cara memperoleh wewenang pemerintahan dideskripsikan, sebagai berikut¹²:

1. Atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan;
2. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil;
3. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau didistribusinya kepada organ tertentu;
4. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang; dan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Dalam hukum administrasi positif ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Dalam hukum positif kita (Indonesia), contoh tentang pembentukan wewenang atribusi, antara lain: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan”; Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Menteri, Gubernur, atau Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha....dst.; Dalam Perda Bangunan ditemukan berbagai variasi pemberian wewenang atribusi, misalnya: “dilarang tanpa izin Bupati untuk mendirikan bangunan di wilayah Rumusan larangan tersebut sekaligus menetapkan wewenang atribusi dari Bupati untuk memberikan izin Mendirikan Bangunan.

b. **Delegasi**, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi, yang disebut delegataris. Philipus M. Hadjon, merujuk AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*), ketentuan Artikel 10:3 untuk memahami konsep delegasi. Dalam artikel 10: 3 AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “*besluit*”) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegataris. Selanjutnya dengan merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berge, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi, yaitu¹³:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

¹² Philipus M. Hardjon, Tatiek Sri Djatmiati, and Addink Berge J.B.J.M. Ten, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

¹³ Ibid.

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan.
 3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
 4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
 5. Adanya peraturan kebijakan (beleidregel) untuk memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut
- c. **Mandat**, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans. Secara teoritis perlu dicermati penjelasan H.D van Wijk/Konijnenbelt, yang intinya, sebagai berikut¹⁴:
1. Mandat terjadi bila organ atau badan yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut, para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan atas nama organ atau badan/ pejabat yang sesungguhnya diberi wewenang;
 2. Pada mandat kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan wewenang dalam arti yuridis;
 3. Meskipun yang menjalankan wewenang itu penerima mandat tetapi secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan/pejabat pemberi mandat, di sini sesungguhnya kita berbicara tentang bentuk perwakilan organ/badan pemerintahan;
 4. Pemberi mandat (mandatans) juga tetap dapat menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, dan bisa memberikan segala petunjuk kepada para mandatarisnya; dan
 5. Pada akhirnya pemberi mandat (mandatans) lah yang secara yuridis bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan penerima mandat (mandataris), karena keputusan yang diambil berdasarkan mandat, dan perkataan mandataris secara yuridis tidak lain dari perkataan mandatans.
 6. Mandat dapat juga terjadi kepada “bukan bawahan”, dengan syarat: 1) mandataris menerima pemberian mandat, 2) wewenang yang diberikan adalah wewenang sehari-hari, dan 3) ketentuan perundang-undangan tidak menentang pemberian mandat itu

¹⁴ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015).

1.2 Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah kumpulan pemikiran dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami proses pembuatan kebijakan publik. Teori ini mencakup berbagai pendekatan, termasuk analisis sistem, teori aksi rasional, teori interaksi sosial, dan pendekatan kritis. Teori kebijakan publik juga mencakup studi tentang bagaimana pembuat kebijakan, aktor politik, dan masyarakat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dievaluasi. Kata kebijakan berasal dari bentuk kata dasar bijak yang mendapat imbuhan gabung ke-...-an. Kata “kebijakan” mengandung makna garis haluan (kebijakan). Garis haluan, mengandung makna :

1. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak terhadap pemerintahan atau organisasi).
2. pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran.

Kebijakan adalah suatu ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan¹⁵. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi¹⁶. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya

¹⁵ Imanuddin Hasbi et al., *Kebijakan Publik* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

¹⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat ¹⁷. Beberapa definisi kebijakan publik antara lain ¹⁸:

1) Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik adalah suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dialami masyarakat. Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang melibatkan penggunaan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, termasuk oleh tujuan yang ingin dicapai, lokasi geografis, jenis pemerintah yang sesuai, dan lainnya. Kebijakan publik juga dapat meliputi berbagai aspek dari kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Diperlukan suatu proses yang cermat dan terencana untuk menyusun kebijakan publik yang efektif dan berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

2) Thomas R. Dye (1981)

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1981) adalah apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan dan perbaruan terus berlanjut dari para ahli dalam ilmu kebijakan publik. Kebijakan publik diklasifikasikan sebagai keputusan (pengambilan keputusan) oleh pemerintah untuk menggunakan otoritasnya dan keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyelesaikan masalah umum

¹⁷ Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*.

¹⁸ Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015).

yang dihadapi masyarakat. Hal ini berbeda dari kebijakan pribadi, karena kebijakan publik berlaku untuk semua warga negara. Kebijakan publik meliputi berbagai proses, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penetapan tujuan, pengembangan alternatif, evaluasi, dan penyimpangan. Ini merupakan sebuah siklus yang berulang yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kebijakan publik dengan lebih baik.

3) David Easton (1969)

Kebijakan publik menurut David Easton (1969) diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat. Pemahaman ini melihat kebijakan publik sebagai suatu proses manajemen dan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Pemerintah memiliki izin untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah, dimana pemerintah yang bertugas melakukan tindakan atas nama rakyat. Kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi rakyat, serta menjamin partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

4) Anderson (1975)

Kebijakan publik adalah proses yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan publik dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan organisasi lainnya. Kebijakan publik mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat¹⁹. Menurut Anderson (1975), proses ini melibatkan pengumpulan data, pertimbangan berbagai opsi, perumusan skenario, implementasi, dan evaluasi²⁰. Tujuan dari kebijakan publik ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi semua orang, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

¹⁹ Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*.

²⁰ Hasbi et al., *Kebijakan Publik*.

- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan dimasyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5) Woll (1966)

Kebijakan publik adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan cara pemerintah melakukan intervensi dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan publik dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Sebelum mengimplementasikan kebijakan publik, pemerintah harus terlebih dahulu menganalisis masalah yang dihadapi masyarakat dan kemudian menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelah tujuan telah ditetapkan, pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut²¹. Di antara instrumen yang sering digunakan termasuk perencanaan regulasi, bantuan keuangan, dan intervensi langsung. Kebijakan publik biasanya dijalankan melalui berbagai lembaga pemerintah yang mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan

²¹ Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.

membutuhkan banyak kerjasama antar lembaga agar dapat berhasil. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah:

- a. Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan selalu bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai kebijakan publik, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi sanksi di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi²². Setiap kebijakan didasarkan pada asumsi-asumsi tentang perilaku manusia, sehingga harus dipahami bahwa tidak semua kebijakan akan berhasil dengan sempurna. Kebijakan Publik juga merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori, model, atau hipotesis

²² Ibid.

tentang akibat dan sebabnya. Kebijakan Publik juga memiliki legitimasi hukum, karena kebijakan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sah. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi-sanksi tersebut akan diterapkan terhadap masyarakat oleh lembaga yang memiliki tugas untuk menjatuhkan sanksi. Dengan melakukan kebijakan yang tepat dan menghormati hak-hak konstitusional masyarakat, pemerintah dapat mencapai tujuannya dalam mencapai kesejahteraan bagi semua warga²³.

Implementasi teori kebijakan publik dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Perencanaan kebijakan: Implementasi teori kebijakan publik harus dimulai dengan perencanaan kebijakan yang baik dan tepat. Perencanaan ini harus meliputi identifikasi masalah, analisis alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, dan pengembangan rencana aksi.
2. Formulasi kebijakan: Langkah selanjutnya adalah formulasi kebijakan yang akan diimplementasikan. Formulasi kebijakan harus jelas, detail, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Implementasi kebijakan: Setelah formulasi kebijakan selesai, tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan evaluasi: Implementasi teori kebijakan publik harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan.
5. Modifikasi kebijakan: Modifikasi kebijakan juga diperlukan jika terdapat kendala dalam implementasi kebijakan atau jika hasil yang diharapkan belum tercapai.
6. Keterlibatan masyarakat: Implementasi teori kebijakan publik juga harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik, serta melibatkan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.
7. Koordinasi dan Sinergi: Implementasi teori kebijakan publik harus dilakukan dengan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan sinergi dengan stakeholder.

²³ Hasbi et al., *Kebijakan Publik*.

1.3 Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah penting untuk keadilan sosial, karena memberikan perlindungan bagi masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan dengan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan hukum juga dapat berfungsi untuk melindungi orang yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik sehingga mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Melalui perlindungan hukum, perencanaan prediktif dan antisipatif akan dapat diwujudkan agar hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dapat terlindungi.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-

hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁴.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan²⁵. Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1) Teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 2) Teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. 3) Teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum²⁶.

Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut: ²⁷

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

²⁴ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019).

²⁵ Salim and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Rajawali Pers, 2020).

²⁶ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, Dan Cara Memperolehnya," last modified February 12, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>.

²⁷ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fielfs Of Science J-LAS* 1, no. 3 (n.d.): 2021.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Implementasi teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Penegakan hukum: Implementasi teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan menegakkan hukum yang berlaku. Ini dapat dilakukan melalui proses peradilan yang adil dan transparan, serta melalui sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Pendidikan hukum: Pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat akan membantu dalam memahami hak-hak dan kewajiban yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas hukum: Implementasi teori perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas hukum yang memadai, seperti kantor-kantor kepolisian, kantor kejaksaan, dan kantor pengacara.
4. Pembentukan peraturan perundang-undangan: Pemerintah dapat mengimplementasikan teori perlindungan hukum dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat.
5. Penegakkan hak-hak asasi manusia: Implementasi teori perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan menegakkan hak-hak asasi manusia seperti hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
6. Pemberian bantuan hukum: Implementasi teori perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
7. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum: Implementasi teori perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat.

2.1 Akuntan Publik

Akuntan merupakan sebuah sebutan bagi yang menempu jenjang pendidikan akuntansi dan dalam menjalankan pekerjaan akuntan dengan memakai nama "kantor akuntan" ("*accountantskantor*"), "biro akuntan" ("*Accountants- bureau*") atau nama lain yang memuat perkataan "akuntan" ("*accountant*") atau "akuntansi" ("*accountancy*") hanya diijinkan jika pimpinan kantor atau biro tersebut dipegang

oleh seorang atau beberapa orang akuntan²⁸. Di Indonesia Akuntan di bagi menjadi 3:

1. Akuntan Publik
2. Akuntan Berpraktek
3. Akuntan Manajemen

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis; b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c. jasa asurans lainnya²⁹.

Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan. Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri³⁰. Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disingkat KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik³¹. Jasa KJA mencakup paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/ atau jasa sistem teknologi informasi. KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

²⁸ Sekretariat Negara, “Undang-Undang No.34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar ‘Akuntan’ (‘Accountant’)” (Republik Indonesia, 1954).

²⁹ Sekretariat Negara, “Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik” (Republik Indonesia, 2011).

³⁰ “Peraturan Menteri Keuangan No.25 Tahun 2014 Tentang Akuntan Beregister Negara” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014).


³¹ Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister” (Kementerian Keuangan RI, 2017).

2.2 Izin Akuntan Publik

Perizinan Akuntan baik Akuntan Publik maupun Akuntan berpraktek diterbitkan oleh Kementrian Keuangan berdasarkan rekomendasi dari asosiasi profesi yang diakui negara. Asosiasi yang diakui untuk Akuntan Publik adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Asosiasi yang diakui untuk Akuntan berpraktek adalah Ikatan Akuntan Indonesia. IAPI melalui dewan sertifikasi melakukan sejumlah seleksi, termasuk Ujian Profesi Akuntan Publik (UPAP). UPAP merupakan sebuah ujian yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan akuntan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus akuntansi. Ujian ini secara rinci mencakup aspek akuntansi, manajemen, dan profesi, di mana semua aspek tersebut dipelajari oleh praktisi akuntansi. Ujian ini memastikan bahwa praktisi akuntansi memiliki kompetensi yang cukup untuk mencapai standar profesi yang ditetapkan³².

3. Bagan Alur Pikir

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan alur berfikir sebagai berikut:



³² “Keputusan Menteri Keuangan No.443 Tahun 2011 Tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Akuntan Publik” (Kementrian Keuangan RI, 2011).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan sumber hukum sekunder³³. Metode pendekatan yang digunakan adalah statuta dan pendekatan teoritis. Pendekatan statuta berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada ide-ide dasar dan filosofi yang mendasari peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berdampak signifikan terhadap hukum. Analisis ini dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Berdasarkan tujuannya ini merupakan Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³⁴. Data-data yang di gunakan peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku-buku dan informasi publikasi media publik. Dalam melakukan kajian peneliti juga mengumpulkan data-data pendukung yang terpublikasi guna memperkuat argumentasi dalam pembahasan dan kesimpulan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, antara lain:

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang No. 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar “Akuntan” (*Accountant*)
 3. Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

³³ Ani Purwati, *Metodologi Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang organisasi kemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik
6. Keputusan Menteri Keuangan No.443 Tahun 2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Akuntan Publik Indonesia
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 tentang Akuntan Beregister
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 55 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 154 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
11. Peraturan Menteri Keuangan No.155 tahun 2017 tentang perubahan PMK No. 55 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi akuntan dan Akuntan Publik
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 186 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
13. Peraturan Pengurus No. 5 Tahun 2016 tentang pelaksanaan ujian tingkat lanjut pada Ujian Profesi Akuntan Publik.
14. Peraturan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
15. Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Persyaratan Penerbitan dan Format Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik Serta *Certified Public Accountant of Indonesia*.

- b) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, serta disertasi hukum, serta jurnal- jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari Kamus Bahas Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian tertulis terhadap hukum yang berasal dari berbagai sumber. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, seperti membaca, mempelajari, dan mengutip dari buku-buku literatur, dokumen, dan pendapat ahli di bidang Profesi Akuntan Publik. Beberapa sumber berkaitan dengan hukum yang dapat digunakan dalam studi ini termasuk buku teks, jurnal, laporan, hukum resmi, dan dokumen lain yang berasal dari organisasi pengatur. Proses ini juga bisa menggunakan teknik mengumpulkan informasi melalui wawancara dan survey untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam. Kombinasi antara studi kepustakaan dan metode kajian lainnya dapat membantu menciptakan sudut pandang yang beragam dan mengurangi bias dalam mengkaji masalah yang sedang dihadapi.

b. Pengolahan Data

Data pustaka yang telah terkumpul dapat diolah dengan berbagai cara sebelum dianalisis. Dengan pengolahan data, informasi yang disajikan dapat disederhanakan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan kesimpulan. Pengolahan data bisa meliputi pengelompokan data, pemuatan data, penyortiran data, dan pembersihan data. Setelah data terolah, data dapat diproses melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4. Interpretasi Hasil

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan Profesi Akuntan Publik. Penelitian kualitatif tentang Profesi Akuntan Publik membutuhkan pendekatan khusus untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi data dan temuan yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu topik. Dalam hal ini, analisis kualitatif akan berfokus pada pemahaman dan interpretasi kualitatif dari data, yang akan digunakan untuk membangun suatu kesimpulan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan. Analisis kualitatif juga akan membantu

untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara berbagai sampel, membuka pemahaman yang lebih dalam tentang isu yang berhubungan dengan Profesi Akuntan Publik, dan menyoroti strategi dan teknik tertentu yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perizinan Sebagai Instrumen Hukum

Izin adalah instrumen hukum yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Izin dapat diterbitkan oleh pemerintah melalui proses yang melibatkan pemeriksaan dan persetujuan. Izin dapat bersifat tetap atau bersifat sementara, bergantung pada jenis izin yang diterbitkan dan tujuan yang ingin dicapai. Izin ini diterbitkan untuk melindungi hak-hak masyarakat atau individu yang terlibat dalam kegiatan. Oleh karena itu, izin biasanya diberikan dengan berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa contoh persyaratan izin yang sering diberikan oleh pemerintah meliputi kepatuhan terhadap kode etik, persyaratan aturan dan peraturan yang berlaku, dan asuransi yang dapat menutupi segala kerugian apabila terjadi masalah atau konflik dalam pelaksanaan kegiatan. Izin juga dapat memiliki sejumlah manfaat bagi pihak yang menerima izin. Misalnya, izin dapat menjamin bahwa kegiatan akan dilakukan dengan aman, menghindari risiko pengambilan keputusan yang salah, dan menyediakan perlindungan tambahan yang mungkin tidak tersedia tanpa izin tersebut. Sebagai hasilnya, izin dapat membuat proses pelaksanaan kegiatan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman³⁵.

Berdasarkan negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan

³⁵ Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis," *Universitas Sriwijaya* (2012).

konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*, (ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas³⁶.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*," (Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret). Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas³⁷. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam

³⁶ Ibid.

³⁷ Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, and Sonny Ferra Firdaus, "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko," *Gema Publica : Jurnal manajemen dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2021): 76–94.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang³⁸. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi Negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi Negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh

³⁸ Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis."

pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.

Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Sebagai sebuah negara hukum kesejahteraan yang dianut di Indonesia, maka tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat³⁹. Terlebih-lebih dalam era pembangunan dewasa ini semakin meningkat pesat. Sejalan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan ke berbagai sektor/bidang kehidupan maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif ke dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge perizinan untuk istilah izin dalam arti luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut “izin” saja. Izin (dalam arti sempit) lebih lanjut dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan, dan pendaftaran. Sejalan dengan itu, Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan “perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan suatu usaha...”. A.M Donner menyatakan, “perizinan (vergunningen) dibedakan dalam tiga kategori, yakni lisensi, dispensasi, dan konsesi.”

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Makna

³⁹ Edward Lumban Raja and Puput Oktamianti, “Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (January 20, 2022): 183.

hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan:

“izin sebagai perbuatan hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat”.

Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara⁴⁰.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam

⁴⁰ Dr Muhammad Ma and Ilham Wahyudi, “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,” *El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 27–34.

pengelolaan lingkungan hidup, perizinan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu.

Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai een vergunningenland (Negara perizinan). Perizinan sebagai salah satu bagian instrumen pemerintahan secara konseptual harus sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Perubahan konsep negara tentulah harus dipahami oleh aparatur negara terutama kaitanya dengan perizinan. Oleh karena itu di bawah ini diuraikan tentang penjelasan teoritis dan sandaran yuridis konstitusional yang mendasari tentang adanya konsep perizinan dalam kerangka negara hukum demokratis. Konsep perizinan tentu harus memperhatikan betul apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945” Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945” Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Upaya penjaminan, pengaturan, dan penguasaan hak-hak asasi manusia itu dalam peraturan perundang-undangan dimaksud adalah dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis⁴¹. Jika peraturan semacam itu bertentangan dengan norma yang lebih tinggi atau konstitusi, maka terhadap peraturan yang demikian dapat dilakukan pengujian legalitasnya oleh Mahkamah Agung atau pengujian konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.32 Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dari segi gagasan dasar, semua model demokrasi modern berpangkal pada gagasan kebebasan sebagai sendi utama dari demokrasi. Pemikiran Rousseau yang meletakkan kebebasan dalam kaitan dengan keseimbangan antara hak individu dengan kehendak umum. Namun demikian kebebasan tanpa batas tentu juga berdampak pelaksanaan demokrasi substantif. Karena demokrasi dan demokratisasi Indonesia saat ini sebagian besar adalah demokrasi procedural, demokrasi formal, bukan demokrasi yang substantif. Oleh karena itu bagaimana menjadikan konsep perizinan itu sesuai dengan semangat Negara hukum yang demokratis. Maka prinsip-prinsip berikut harus menjadi patokannya⁴². Dimana kalau berbicara gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama,
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas,
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi);

⁴¹ Giantoro Biomdi Rintar, “Analisis Pelayanan Sistem Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,” *Universitas Islam Riau* (2022): 27–36.

⁴² Sirajuddin Sirajuddin, “Desain Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Perizinan Berbasis Standar Pelayanan Partisipatif Satu Pintu,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 479.

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga Negara, baik secara vertikal maupun horizontal,
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran,
8. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga Negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi Negara),
9. Adanya mekanisme ‘*judicial review*’ oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif, dan
10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas, disertai
11. Pengakuan terhadap asas legalitas atau “*due process of law*’ dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara.

Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian, berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus dilakukan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hukum positif dengan mengacu cita-hukum, cita-negara dan tujuan bernegara secara kontekstual.

2.1.1 Bentuk-Bentuk Izin

Ada beberapa bentuk izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Izin Usaha: Diterbitkan untuk memulai atau menjalankan suatu usaha tertentu.
2. Izin Kerja: Diterbitkan untuk pekerja asing yang bekerja di suatu negara.
3. Izin Mendirikan Bangunan: Diterbitkan untuk membangun suatu gedung atau bangunan baru.
4. Izin Gangguan: Diterbitkan untuk kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti acara besar atau konstruksi jalan.
5. Izin Operasional: Diterbitkan untuk mengoperasikan suatu fasilitas atau sarana tertentu, seperti pabrik atau bandara.
6. Izin Pertambangan: Diterbitkan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
7. Izin Pemasaran: Diterbitkan untuk menjual produk tertentu, seperti obat-obatan atau bahan kimia.
8. Izin Penyiaran: Diterbitkan untuk menyelenggarakan suatu stasiun radio atau televisi.

Bentuk-bentuk izin yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah.

2.1.2 Fungsi izin

a. Perizinan Sebagai Pengendalian

Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandat serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin⁴³.

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang

⁴³ Zahra Malinda Putri, Dewi Kania Sugiharti, and Zainal Muttaqin, “Indikator Tindak Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (August 27, 2022): 171.

izin.⁸Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Sebagai instrument pemerintah, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen perizinan untuk terlibat dalam kegiatan warga. Bahkan tidak berhenti pada satu tahap, akan tetapi melalui serangkaian kebijakan.¹⁰Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisi larangan dan perintah. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

b. Perizinan Sebagai Pengawasan

Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan-

persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual minuman keras, ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara⁴⁴.

Keputusan administrasi negara yang berupa penetapan disebut juga tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dibidang *publik service*, menggunakan kewenangannya berdasarkan hukum publik, dalam hal ini hukum administrasi negara. Dengan kata lain HAN menjadi landasan kerja bagi administrasi negara yang mengemban tugas *publik service*. Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin⁴⁵. Adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut. oleh pemohon izin. Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dapat dipungut retribusi.

Selanjutnya, berdsarakan pasal 18 ayat (3) UU. No. 18 Tahun 1997 yang terakhir diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah daerah menetapkan biaya retribusi yang dapat dipungut

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Hidayatullah, Agus Triono, and FX Sumarja, "Legal Vacuum: Conflicts of Interest for Public Accountants and Practicing Accountants in Indonesia," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 7 (November 30, 2022): 1459–1470.

dalam mengurus perizinan tertentu. Setiap tindakan pemerintahan harus diambil dengan perhitungan yang cermat agar tidak merugikan bagi warga negara. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berhubungan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan hasil atau akibat dari keputusan tersebut. Birokrasi publik sebagai pelaku kebijakan dan pelayanan publik seharusnya bertanggung jawab (*responsible*) terhadap apa yang menjadi sikap atau perilaku dan sepak terjangnya kepada publik (rakyat) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena rakyat di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena rakyat adalah pemilik dari setiap kekayaan negara, sumber pendapatan negara/pemerintah, kewenangan, kekuasaan dan sebagainya. Karenanya sudah sewajarnya birokrasi publik harus bertanggung jawab kepada rakyat. Berkaitan dengan perihal pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, maka guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memenuhi seluruh ketentuan, utamanya dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

c. Perizinan Sebagai Pengaturan

Ketentuan tentang perijinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya kemacetan dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi pengatur, dimaksudkan bahwa perijinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat ancaman izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah⁴⁶. Perijinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perijinan adalah:

⁴⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perijinan*, 2020.

1. Adanya kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan umum
3. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
4. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
5. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
6. Pemerataan distribusi barang tertentu.
7. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Perizinan dapat dilihat sebagai instrumen strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat. Dengan menetapkan syarat dan kondisi tertentu, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti praktek tertentu, membantu mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, perizinan berfungsi sebagai titik intervensi dimana pemerintah dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi.

Sebagai alat pengendalian sosial, perizinan dapat juga berfungsi untuk menertibkan masyarakat. Misalnya, dengan menetapkan syarat dan standar tertentu, perizinan dapat memastikan bahwa aktivitas komersial dan sosial dilakukan dengan cara yang aman, etis, dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, perizinan bukan hanya tentang pemberian izin, tetapi juga tentang memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang paling baik dan bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa perizinan berfungsi efektif sebagai alat pengendalian sosial dan ekonomi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, perizinan harus berdasarkan pada rencana tata ruang yang jelas dan transparan. Ini berarti bahwa perizinan tidak boleh diberikan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan dampak ruang dan lingkungan dari kegiatan yang diizinkan. Kedua, pendapat masyarakat harus dipertimbangkan dalam proses perizinan. Ini berarti bahwa proses perizinan harus melibatkan konsultasi publik dan mempertimbangkan kepentingan dan kekhawatiran masyarakat. Ketiga, perizinan harus didasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Perizinan juga mencakup berbagai kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang bisa berbentuk atribusi, delegasi, atau mandat. Atribusi merujuk kepada pemberian hak atau kewenangan secara langsung oleh hukum kepada suatu instansi atau individu. Delegasi adalah pemberian kewenangan kepada instansi atau individu lain untuk bertindak atas nama instansi atau individu yang mendelegasikan. Sedangkan mandat adalah pemberian kewenangan atau tugas oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk melakukan suatu tugas atau fungsi pemerintahan tertentu. Perizinan juga berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan atau usaha tertentu. Ini berarti bahwa perizinan memberikan petunjuk jelas dan kriteria tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu harus dilakukan.

Dengan demikian, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur dan penertib masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan administrasi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perizinan memainkan peran penting dalam menjamin bahwa aktivitas ekonomi dan sosial berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum, standar, dan kebijakan yang berlaku. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

Misalnya, dalam konteks lingkungan, perizinan dapat membantu memastikan bahwa perusahaan dan individu mengoperasikan bisnis mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan atau mengancam kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa aktivitas ini mematuhi hukum dan standar lingkungan, perizinan membantu melindungi lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Perizinan juga penting dalam konteks kesehatan dan keselamatan publik. Misalnya, dalam industri makanan, perizinan dapat membantu memastikan bahwa makanan yang dihasilkan dan dijual mematuhi standar kesehatan dan keamanan makanan yang ketat. Ini membantu melindungi konsumen dari risiko penyakit dan gangguan kesehatan yang mungkin disebabkan oleh makanan yang tidak aman atau tidak sehat.

Perizinan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial. Misalnya, dengan menetapkan syarat dan standar tertentu, perizinan dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama dan adil terhadap peluang dan sumber daya. Ini dapat membantu mencegah diskriminasi dan ketidakadilan, dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam semua kasus ini, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa perizinan diberikan dan diterapkan dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa perizinan memenuhi tujuan dan kepentingan umum, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.

2.3 HAM dan Kebebasan Berprofesi

2.3.1 Makna Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan *Amnesty International*. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah “martabat manusia” dan yang kedua adalah “persamaan”. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi (percobaan) dari

standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang⁴⁷. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara.

2.3.2 Kerangka Hak Asasi Manusia

Kerangka hak asasi manusia adalah seperangkat aturan dan prinsip yang digunakan untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia. Kerangka ini terdiri dari beberapa elemen utama, diantaranya:

1. Dokumen-dokumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pakta Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ICESCR).
2. Organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, seperti Komisi dan Mahkamah PBB untuk Hak Asasi Manusia, serta mekanisme lain seperti mekanisme pelaporan mandiri.
3. Undang-undang nasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti undang-undang tentang perlindungan terhadap diskriminasi, hak atas perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya.
4. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat nasional, seperti Komisi.

Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan, seperti Magna Carta (1215) atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun tidak satupun dari prekursor instrumen hak asasi manusia ini yang mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad kesembilan belas, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional dan Organisasi Perburuhan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja⁴⁸. Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia II, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan

⁴⁷ Universitas Medan Area, "Apa Itu Hak Asasi Manusia?," last modified 2020, accessed January 1, 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>.

⁴⁸ Ibid.

oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.

Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), salah satu inisiatif pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. Tiga puluh pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan yang komprehensif, dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal (berlaku untuk orang-orang di seluruh dunia) dan tidak terpisahkan (semua hak sama pentingnya untuk realisasi penuh kemanusiaan seseorang). UDHR adalah sebuah pernyataan. Memang benar sekarang ini berstatus hukum kebiasaan internasional. Tetapi karena itu adalah pernyataan, itu hanya menyiratkan seperangkat prinsip yang menjadi komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya untuk menyediakan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Agar hak-hak yang ditentukan dalam deklarasi dapat ditegakkan sepenuhnya secara hukum, mereka harus ditulis dalam dokumen yang disebut perjanjian. Untuk alasan politis dan prosedural, hak dibagi menjadi dua perjanjian terpisah, masing-masing menangani kategori hak yang berbeda. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menetapkan hak-hak khusus berorientasi kebebasan yang tidak boleh diambil oleh negara dari warganya, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan bergerak. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengatur pasal-pasal dari UDHR yang mendefinisikan hak individu untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan, yang harus disediakan oleh negara sejauh mungkin. Majelis Umum PBB mengesahkan kedua konvensi tersebut pada tahun 1966. Sejak diadopsi pada tahun 1948, Deklarasi Universal telah menjadi dasar bagi dua puluh perjanjian utama hak asasi manusia. Bersama-sama ini membentuk kerangka HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Teori hak asasi manusia adalah seperangkat aturan dan prinsip yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perlakuan kekerasan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk mendapat perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya. Teori ini berakar dari filsafat liberal dan dikembangkan lebih lanjut melalui perkembangan hukum internasional

dan nasional. Teori hak asasi manusia juga menekankan perlunya adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak individu⁴⁹.

Lingkup teori hak asasi manusia meliputi berbagai bidang, diantaranya:

1. Hak atas kebebasan dan perlindungan dari perlakuan kekerasan, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dihukum tanpa persidangan yang adil, dan hak untuk tidak diadakan perbudakan.
2. Hak atas perlindungan dari diskriminasi, seperti hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dll.
3. Hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan berekspresi, seperti hak untuk bebas berpendapat, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk mengakses informasi.
4. Hak atas perlindungan hukum, seperti hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan, hak untuk dibebaskan dari pembelaan yang dibatasi, dan hak untuk persidangan yang adil.
5. Hak atas perlindungan dari pengambilalihan tanpa ganti rugi, seperti hak atas tanah, hak atas properti, dan hak atas hak milik.
6. Hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang layak.
7. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
8. Hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau kejam dalam konflik bersenjata.

Lingkup hak asasi manusia juga sangat tergantung pada sistem hukum dan pemerintahan di suatu negara. Beberapa negara mungkin memiliki perbedaan dalam perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan. Secara keseluruhan, teori hak asasi manusia memfokuskan pada perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikorbankan atau dikurangi oleh pemerintah atau oleh siapapun.

Hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan berprofesi merujuk pada hak fundamental setiap individu untuk memilih dan mengejar profesi atau pekerjaan sesuai dengan keinginan dan keterampilannya tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, bias berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau identitas gender. Seorang individu harus diberi kebebasan penuh untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensinya dalam dunia kerja, dan mengambil peran dalam ekonomi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kebebasan berprofesi juga berarti hak untuk bebas dari ancaman,

⁴⁹ Salim and Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

intimidasi, dan perlakuan yang tidak adil atau kekerasan di tempat kerja. Pekerja harus diberikan perlindungan dan jaminan keamanan dalam menjalankan profesi mereka. Tidak seorang pun harus dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman atau di bawah ancaman. Ini merupakan bagian integral dari konsep hak asasi manusia dan penegakannya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

Selain itu, kebebasan berprofesi juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pembatasan yang tidak adil dalam memilih atau mengejar profesi. Ini berarti bahwa pemerintah dan lembaga lain tidak boleh memberlakukan aturan atau hambatan yang tidak adil atau tidak proporsional yang menghalangi seseorang untuk memasuki atau maju dalam profesi tertentu⁵⁰. Misalnya, pemerintah tidak boleh melarang seseorang untuk bekerja dalam suatu profesi atau industri hanya karena alasan yang tidak adil atau diskriminatif. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negaranya dalam hal memilih dan mengejar profesi. Artinya, setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka, harus memiliki akses yang sama terhadap peluang pekerjaan. Setiap individu juga harus diberikan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mengejar profesi yang diinginkan. Akses yang merata terhadap pendidikan dan pelatihan kerja adalah prasyarat penting untuk mencapai kebebasan berprofesi yang sebenarnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berprofesi tidaklah absolut. Meski demikian, setiap batasan yang diberlakukan harus adil, proporsional, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Sebagai contoh, batasan dapat diberlakukan dalam konteks perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, atau perlindungan hak-hak orang lain. Namun, batasan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi atau membatasi kebebasan berprofesi secara tidak adil. Jadi, dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berprofesi merupakan hak setiap individu untuk memilih, mengejar, dan melaksanakan profesi yang diinginkan tanpa adanya ancaman,

⁵⁰ “Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” (Republik Indonesia, 2017).

diskriminasi, atau pembatasan yang tidak adil. Profesi dan pekerjaan yang dijalankan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga identitas pribadi dan martabat mereka. Oleh karena itu, melindungi kebebasan berprofesi berarti melindungi hak setiap individu untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi mereka, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Mengejar profesi yang diinginkan dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi atau ancaman adalah hak dasar setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Kebebasan berprofesi juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mengejar profesi yang diinginkan. Akses yang merata dan tidak diskriminatif terhadap pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang dalam karirnya dan mencapai potensi penuh mereka.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan kebebasan berprofesi. Tidak hanya melarang dan mencegah diskriminasi dalam pekerjaan dan profesi, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja. Pemerintah juga harus memastikan bahwa ada perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak ini.

Selain itu, perusahaan dan tempat kerja juga harus mendukung kebebasan berprofesi dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bebas dari diskriminasi. Mereka harus menghormati hak setiap pekerja dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang tidak adil.

Meski demikian, sebagaimana hak asasi lainnya, kebebasan berprofesi tidaklah absolut dan tidak dapat digunakan untuk melanggar hak-hak orang lain atau kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, mungkin perlu ada batasan tertentu

terhadap kebebasan berprofesi, asalkan batasan tersebut diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan proporsional. Sebagai contoh, dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja, mungkin perlu ada batasan terhadap jam kerja atau jenis pekerjaan yang bisa dilakukan, untuk melindungi pekerja dari risiko cedera atau penyakit. Demikian juga, dalam konteks perlindungan lingkungan, mungkin perlu ada batasan terhadap jenis industri atau kegiatan yang bisa dilakukan, untuk mencegah kerusakan lingkungan atau bahaya bagi kesehatan publik.

2.4 Akuntan Publik Sebagai dari *Assurance Services*

Pengauditan merupakan bagian dari assurance service dari kantor akuntan publik (KAP), sehingga jelas bahwa pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan, serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit (*auditor*). Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan publik, terutama pihak – pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan hasil audit oleh auditor atas laporan keuangan. Laporan hasil audit (*audit report*) dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil keputusan dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan go public. Syarat tersebut menyatakan bahwa perusahaan go public diharuskan meminta opini audit dari auditor eksternal terhadap laporan keuangan yang akan dipublikasikan pada masyarakat luas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penjaminan atas kepercayaan publik pada perusahaan tersebut. Meskipun dalam sebuah teori dinyatakan bahwa audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di lapangan berbicara lain⁵¹.

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin meningkat, setiap perusahaan akan saling berkompetisi agar terlihat lebih baik dari pesaingnya. Salah satu kompetisi dilakukan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan haruslah menyajikan informasi yang wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan

⁵¹ Iain Gray and Stuart Manson, *The Audit Process: Principles, Practice and Cases*, 5. ed. (Andover: Cengage Learning, 2011).

bagi pemakainya. Untuk meyakinkan pihak luar atas kehandalan laporan keuangan, maka perusahaan akan mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya kepada pihak ketiga yaitu akuntan publik independen. Akuntan publik independen yang telah ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan diharapkan memberikan *Unqualified Opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar performance perusahaan yang diaudit terlihat bagus di mata publik sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Disini auditor berada dalam situasi yang dilematis. Pada satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain auditor harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang telah membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu mendatang. Situasi seperti ini dapat mempengaruhi kualitas auditnya⁵².

Meskipun berada dalam situasi yang sulit, auditor harus tetap bersikap independen dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar kualitas auditnya baik dan dapat dipercaya oleh publik, sehingga jasanya tetap digunakan di waktu yang akan datang. Kualitas audit seorang auditor merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi, pengalaman, *due profesional care*, akuntabilitas, tenur, reputasi KAP, kompetensi, time budget pressure, etika auditor, ukuran auditor, tipe auditor, perilaku disfungsional sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor-faktor tersebut harus selalu diperhatikan dan diutamakan oleh para auditor untuk menjaga kualitas laporan audit yang diberikan oleh auditor, sehingga dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya berbagai kesalahan, kecurangan, serta pelanggaran dalam melaksanakan audit.

⁵² Muhammad Noval, *Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi (Pengantar Auditing)* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2019).

2.4.1 Pengembangan Standar Assurance Services

Standar profesional telah dikembangkan untuk memberikan perlakuan dan kriteria yang konsisten atas transaksi pelaporan dalam laporan keuangan (misalnya, GAAP atau OCBOA) dan untuk memberi pedoman bagi profesional dalam memberi attestasi atas informasi itu (misalnya, SASs atau SSAEs) standar-standar ini dikembangkan dalam suatu proses yang cermat, yang mungkin memerlukan waktu cukup lama dari penentuan kebutuhan akan standar sampai penerbitan standar yang relevan. Proses penetapan standar tradisional untuk mengembangkan exposure draft dan mempertimbangkan dengan cermat alternatif-alternatif, perlu dilakukan dengan lambat dalam suatu lingkungan dimana sasarannya adalah standar yang sesuai dengan semua orang. Akan tetapi, assurance services dirancang untuk menanggapi kebutuhan pengambil keputusan. Pengambil keputusan yang berbeda mungkin mempunyai kebutuhan yang juga berbeda, dan kriteria untuk assurance services akan efektif jika hal itu didasarkan atas kebutuhan pelanggan. AICPA *Special Committee On Assurance Services* merekomendasikan pendekatan yang lebih responsif untuk mengembangkan kriteria assurance service yang baru. Komite itu berpendapat bahwa exposure draft dan proses pemberian komentar dapat lebih efisien dengan menerbitkan naskah atau exposure draft di *World Wide Web* serta mengumpulkan masukan melalui bulletin board, pertemuan elektronik dibalai kota, dan dialog secara on-line antara penyusun standar serta mereka yang ingin memberikan komentar, atau mengajukan pertanyaan tentang kriteria pengukuran dan pelaporan yang diusulkan⁵³.

Komite itu juga merasa bahwa perubahan fundamental untuk mengembangkan kriteria pengukuran dan pelaporan akan menggunakan metode pengembangan standar berulang atau iteratif. Menurut proses penetapan standar berulang (digambarkan dengan garis putus-putus gambar 1.2) standar akan segera diterbitkan setelah nilai dapat diberikan kepada pengambil keputusan dengan harapan bahwa perbaikan akan menyusul dan bahkan sering dilakukan. Ini serupa dengan model pengembangan perangkat lunak dimana sebuah perusahaan perangkat lunak mengeluarkan versi 1.0 kepasar, kemudian menerima umpan balik

⁵³ Timothy J. Louwers, *Auditing & Assurance Services*, Seventh edition. (New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018).

dari pelanggan, memperbaiki produk, serta kemudian mengeluarkan versi 1.1, dan selanjutnya menambah fungsi-fungsi baru serta menerbitkan fungsi 2.0, proses perbaikan ini tidak pernah selesai dalam pasar yang bersaing atau kompetitif.

AICPA Special Committe On Assurance Services mengemukakan bahwa akuntan publik dan pemakaian yang terbiasa dengan proses penetapan standar yang lebih lambat dalam pasar waralaba historis dapat mengkritik “mutu yang rendah” dari standar yang diterbitkan secara lebih cepat daripada yang dapat dicapai oleh model penetapan standar tradisional. Akan tetapi, proses penetapan standar berulang harus menghasilkan umpan balik yang berkelanjutan dari pelanggan yang mendapat manfaat dari assurance services. Pada periode waktu yang sama yang diperlukan oleh proses penetapan standar tradisional untuk berkembang, model berulang mungkin telah menghasilkan beberapa terbitan standar yang berbeda. Suatu proses penetapan standar berulang yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan harus menciptakan lebih banyak nilai bagi pengambil keputusan daripada proses tradisional yang lebih lambat dan lebih teliti.

Assurance Services Executive Committe bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengkomunikasikan peluang *assurance services* yang baru bagi akuntan publik, yaitu peluang untuk memberikan jasa profesional independen baru yang meningkatkan mutu informasi, atau konteksnya, bagi pengambil keputusan. Jika standar kinerja diperlukan, maka satuan tugas itu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan komite teknis senior yang tepat atau badan lain guna membantu perumusan jika standar kinerja berasal dari bidang terakhir.

2.4.2 Penugasan Assurance Services

Beberapa dari penugasan ini memberikan keyakinan kepada pihak ketiga yang serupa dengan penugasan attestasi. Pelanggan dari penugasan assurance services lainnya mungkin adalah manajemen atau dewan komisaris. Prinsip dan kriteria telah dikembangkan untuk dua assurance service yang berkaitan dengan e-commerce dan reliabilitas sistem, yaitu:

a. *CPA WebTrustSM*

b. *CPA SysTrustSM*

Peluang assurance service lain yang dibahas dalam sisa bab ini, yang tidak melibatkan prinsip dan kriteria spesifik, mencakup :

1. Jasa penilaian risiko
2. Jasa pengukuran kinerja
3. Jasa ElderCare
4. Assurance services dengan prinsip dan kriteria yang dikembangkan

Pada awal tahun 2000, AICPA *Assurance Services Executive Committee* telah mengesahkan prinsip dan kriteria untuk dua jenis penugasan, CPA WebTrustSM dan CPA SysTrustSM . Kedua assurance services ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan oleh para pengambil keputusan untuk keyakinan mengenai reliabilitas sistem informasi, terutama yang berkaitan dengan e-commerce.

a. CPA WebTrustSM

Elektronik *e-commerce* telah tumbuh secara drastis selama dekade terakhir. Pertumbuhan World Wide Web telah diikuti dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan Web untuk melaksanakan bisnis, pada kedua pasar, dan menjual produk mereka kepada pelanggan. Akan tetapi, banyak pelanggan merasa bahwa risiko melakukan bisnis secara elektronik melebihi manfaat dari e-commerce⁵⁴. Risiko-risiko ini mencakup kekhawatiran tentang:

1. Praktik privasi bisnis dan informasi entitas; yaitu apakah entitas itu mengungkapkan praktik privasi bisnis dan informasinya untuk transaksi e-commerce dan melaksanakan transaksi sesuai dengan praktik yang diungkapkan.
2. Integritas transaksi; yaitu apakah entitas itu menyelenggarakan pengendalian yang efektif guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi

⁵⁴ AICPA, *Assurance Services: A White Paper for Providers and Users of Business Information* (American Institute of CPAs, 2013).

pelanggan. Dengan menggunakan e-commerce, telah lengkap dan ditagih sebagaimana yang disetujui.

3. Proteksi informasi; yaitu apakah entitas itu menyelenggarakan pengendalian yang efektif guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi pribadi pelanggan yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce telah dilindungi dari pemakaian yang tidak berkaitan dengan bisnis entitas itu⁵⁵.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip CPA WebTrustSM

No.	Prinsip WebTrust SM	Penjelasan dan kriteria contoh
1.	Praktik privasi bisnis informasi	<p>Entitas mengungkapkan praktik privasi bisnis dan informasinya untuk transaksi e-commerce dan melaksanakan transaksi sesuai dengan praktik yang diungkapkannya.</p> <p>Contoh kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entitas mengungkapkan informasi deskriptif tentang sifat barang yang akan dikirimkan atau jasa yang akan diberikan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang berikut : <ul style="list-style-type: none"> - kondisi barang : yaitu, apakah barang itu baru, bekas, atau diolah kembali ▪ Entitas mengungkapkan syarat dan kondisi dimana entitas melaksanakan transaksi e-commerce, termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka waktu untuk penyelesaian transaksi (transaksi berarti pemenuhan pesanan saat barang dijual dan pemberian jasa saat suatu jasa diberikan). ▪ Entitas mengungkapkan pada situs Webnya (dan / atau dalam informasi yang diberikan bersama produk itu) tempat pelanggan dapat memperoleh jaminan, jasa reparasi, dan dukungan yang berkaitan dengan barang serta jasa yang dibeli disitus web. ▪ Entitas mengungkapkan dalam situs webnya praktik privasi informasinya.
2.	Integritas transaksi	Entitas menyelenggarakan pengendalian yang efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi pelanggan dengan

⁵⁵ Ibid.

No.	Prinsip WebTrust SM	Penjelasan dan kriteria contoh
		<p>menggunakan e-commerce telah diselesaikan dan ditagih sebagaimana yang disepakati.</p> <p>Kriteria contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entitas menyelenggarakan pengendalian guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Setiap permintaan atau transaksi telah dicek ketepatan dan kelengkapannya. - Pemberitahuan positif telah diterima dari pelanggan sebelum transaksi diproses.
3.	Proteksi informasi	<p>Entitas menyelenggarakan pengendalian yang efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi pribadi pelanggan yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce telah dilindungi dari penggunaan yang tidak berkaitan dengan bisnis entitas</p> <p>Kriteria contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entitas menyelenggarakan pengendalian untuk melindungi pengiriman informasi pribadi pelanggan melalui internet dari penerima yang tidak dimaksudkan. ▪ Entitas menyelenggarakan pengendalian untuk melindungi pengiriman informasi pribadi pelanggan yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dan disimpan dalam sistemnya dari pihak luar.

b. CPA SysTustSM

Tren saat ini dalam praktik bisnis meliputi jasa *outsourcing* yang penting bagi organisasi, tetapi bukan merupakan bagian dari kompetensi inti organisasi itu. Organisasi itu juga terlibat dalam aliansi strategis agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai sasaran organisasional. Sebagai contoh, banyak masyarakat akuntan publik negara bagian telah bergabung dalam jaringan kerja bagi-jasa untuk mengembangkan data base bersama dan menggabungkan banyak fungsi-fungsi kantor mereka yang umum. Melalui aliansi ini ,masyarakat akuntan publik negara bagian akan mampu menggabungkan sumber daya untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan secara sendirian. Ketika organisasi memasuki aliansi,

kemitraan, perjanjian joint venture, dan peraturan outsourcing ini, mereka mempunyai kekhawatiran tentang reliabilitas data serta informasi yang mereka bagi bersama. Apakah sistem yang mendasari menghasilkan informasi yang dapat diandalkan guna mendukung pengambilan keputusan? SysTrustSM dikembangkan bersama oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dan *Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA) untuk memberikan tingkat keyakinan tentang reliabilitas sistem⁵⁶.

Tabel 2. mengikhtisarkan prinsip dan kriteria SysTrustSM. Prinsip-prinsip SysTrust menyatakan empat karakteristik yang luas yang berkaitan dengan reliabilitas sistem:

- a. Ketersediaan sistem : apakah sistem itu tersedia untuk operasi dan digunakan pada waktu yang ditetapkan dalam pernyataan atau perjanjian tingkat jasa.
- b. Keamanan sistem : apakah sistem itu dilindungi terhadap akses fisik dan logis yang tidak berwenang.
- c. Integritas sistem : apakah pemrosesan sistem itu lengkap, akurat, tepat waktu, dan otorisasi.
- d. Kemampuseleenggaraan sistem : apakah sistem itu dapat dimutakhirkan apabila diperlukan dengan cara yang terus memberikan ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem.

Sasarannya adalah memberikan kepada pemakai suatu laporan SysTrust dengan keyakinan tentang reliabilitas keseluruhan sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sebagaimana didefinisikan oleh keempat karakteristik⁵⁷.

Tabel 2. Prinsip dan kriteria CPA SysTrustSM

No.	Prinsip SysTrust SM	Kriteria SysTrust SM yang luas
1.	Ketersediaan : sistem itu tersedia untuk operasi dan digunakan pada waktu yang ditentukan dalam pernyataan atau perjanjian tingkat jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entitas telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan standar kinerja untuk ketersediaan sistem. 2. Entitas memanfaatkan prosedur, orang-orang, perangkat lunak, data, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan ketersediaan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

No.	Prinsip SysTrust SM	Kriteria SysTrust SM yang luas
		<p>sistem sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Entitas memantau sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai ketaatan pada tujuan, kebijakan, dan standar ketersediaan sistem.</p>
2.	Keamanan : sistem itu dilindungi terhadap akses fisik dan logis yang tidak diotorisasi.	<p>1. Entitas telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan standar kinerja untuk sekuriti atau keamanan sistem</p> <p>2. Entitas memanfaatkan prosedur, orang-orang, perangkat lunak, data, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan keamanan sistem sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Entitas memantau sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai ketaatan pada tujuan, kebijakan, dan standar keamanan sistem.</p>
3.	Integritas : pemrosesan sistem telah lengkap, akurat, tepat waktu, dan otorisasi	<p>1. Entitas telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan standar kinerja untuk integritas pemrosesan sistem.</p> <p>2. Entitas memanfaatkan prosedur, orang-orang, perangkat lunak, data, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan integritas pemrosesan sistem sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Entitas memantau sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai ketaatan pada tujuan, kebijakan, dan standar integritas pemrosesan sistem.</p>
4.	Kemampuselenggaraan : sistem itu dapat dimutakhirkan apabila diperlukan dengan cara yang terus memberikan ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem	<p>1. Entitas telah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan, kebijakan, dan standar kinerja untuk kemampuselenggaraan sistem.</p> <p>2. Entitas memanfaatkan prosedur, orang-orang, perangkat lunak,</p>

No.	Prinsip SysTrust SM	Kriteria SysTrust SM yang luas
		<p>data, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan kemampuselenggaraan sistem sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Entitas memantau sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai ketaatan pada tujuan, kebijakan, dan standar kemampuselenggaraan sistem.</p>

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan

1. Proses perizinan Akuntan Publik di Indonesia memiliki karakteristik yang rumit dan memakan waktu yang lama, dengan tahapan yang seringkali berubah dan terasa tidak jelas bagi pelaku. Tahapan ini dimulai dari mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesional, yang menuntut calon untuk melewati sejumlah ujian kompetensi dengan format yang berubah-ubah.

Kerumitan ini bukan hanya membuat para peserta merasa tidak yakin dan kurang memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi asosiasi, tetapi juga menciptakan ruang untuk potensi konflik kepentingan. Misalnya, ujian seringkali diselenggarakan dan dikelola oleh Akuntan Publik aktif, yang dalam prakteknya akan menjadi pesaing dalam dunia bisnis. Situasi ini bisa menyebabkan proses ujian kurang transparan dan objektif, mengingat potensi bias yang mungkin muncul dari situasi tersebut.

Tidak hanya masalah proses perizinan, Akuntan Publik lokal di Indonesia juga menghadapi tantangan lain dalam bentuk persaingan pasar yang tidak seimbang. Sebagian besar pangsa pasar jasa Akuntan Publik di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing, seperti Deloitte, PwC (Pricewaterhouse Coopers), EY (Ernst & Young), dan KPMG. Hal ini membuat pangsa pasar yang tersisa bagi Akuntan Publik lokal menjadi terbatas.

Kondisi ini diperparah oleh beberapa kebijakan pemerintah yang tampaknya lebih memihak kepada Akuntan Publik asing, seperti kemudahan dalam mengajukan izin praktek dan kebijakan lain yang memberikan preferensi pasar kepada mereka. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa surat edaran dari Menteri BUMN, yang memberikan indikasi kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan Akuntan Publik asing.

Dengan mempertimbangkan semua tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam proses perizinan Akuntan Publik dan merancang kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada Akuntan Publik lokal. Dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan profesi ini di Indonesia dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya dalam konteks praktik Akuntan Publik, tidak sepenuhnya mendukung prinsip kebebasan berpraktek. Lebih tepatnya, regulasi tersebut memberikan hak monopoli, seperti yang tertuang dalam Pasal 43 ayat 2, kepada sebuah asosiasi Akuntan Publik tunggal. Hak monopoli ini berarti bahwa hanya satu asosiasi yang diakui dan memiliki otoritas untuk mengendalikan dan mengatur profesi Akuntan Publik.

Penunjukan asosiasi ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang memberikan asosiasi tersebut wewenang penuh untuk menentukan syarat dan proses perolehan rekomendasi izin Akuntan Publik. Ini menciptakan dinamika di mana calon Akuntan Publik yang berada di luar asosiasi yang ditunjuk tidak memiliki akses yang sama atau peluang untuk mendapatkan rekomendasi, yang menjadi syarat penting untuk diterbitkannya izin Akuntan Publik oleh Kementerian Keuangan.

Dengan kata lain, peraturan dan kebijakan saat ini telah menciptakan situasi di mana hak untuk berpraktek sebagai Akuntan Publik diberikan secara eksklusif kepada anggota dari satu asosiasi yang ditunjuk. Ini telah memicu situasi yang kontroversial di mana sekitar 2.400 pemegang sertifikasi CPA tidak mendapatkan rekomendasi izin Akuntan Publik.

Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam peraturan perundang-undangan terkait profesi Akuntan Publik. Perubahan ini harus bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua profesional di bidang ini, tanpa memandang asosiasi mana yang mereka pilih. Selain itu, perubahan ini juga harus menjamin bahwa proses perolehan

rekomendasi dan penerbitan izin Akuntan Publik dilakukan dengan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas yang maksimal.

4.2 Saran

Dalam penelitian yang dilakukan ada terdapat beberapa saran

1. Proses perizinan untuk profesi Akuntan Publik idealnya harus dibuat seefisien dan sesederhana mungkin, namun tanpa mengorbankan integritas dan kualitas dari para profesional yang berpraktek. Tujuannya adalah untuk meminimalisir hambatan atau rintangan yang mungkin dihadapi oleh calon Akuntan Publik dalam memenuhi persyaratan tersebut, baik dari Asosiasi Akuntan Publik atau dari Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kementerian Keuangan (PPPK), yang merupakan lembaga negara yang berwenang menerbitkan izin Praktek Akuntan Publik. Sederhananya, proses perizinan tidak harus menjadi halangan bagi individu yang berkualitas dan berbakat untuk berkontribusi dalam profesi ini. Sebaliknya, harus menjadi filter yang memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi standar tertentu yang dapat berpraktek sebagai Akuntan Publik.

Kesederhanaan dan efisiensi proses perizinan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah Akuntan Publik yang berkualitas di Indonesia. Ini akan, pada gilirannya, berdampak positif pada perekonomian negara, seiring dengan peran penting yang dimainkan oleh Akuntan Publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan bisnis dan pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa penyederhanaan proses tidak boleh mengorbankan kebutuhan untuk melakukan penilaian kompetensi yang teliti dan mendalam. Tetap penting untuk memastikan bahwa mereka yang mendapatkan izin Praktek Akuntan Publik adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka secara efektif dan bertanggung jawab.

2. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang memberikan hak monopoli kepada satu Asosiasi Profesi Akuntan Publik,

telah memicu debat yang signifikan. Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya satu Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh pemerintah yang diberi hak untuk memberikan rekomendasi izin akuntan publik. Ada argumen kuat bahwa ketentuan ini harus dicabut, terutama karena efek pembatasannya terhadap kebebasan berpraktek dan berorganisasi. Memang, di satu sisi, bisa ada manfaat dari memiliki satu organisasi pusat yang mengatur standar profesi dan menjaga kualitas. Namun, di sisi lain, konsentrasi kekuasaan dan kontrol semacam itu juga bisa berpotensi membatasi persaingan yang sehat dan menghambat inovasi dalam profesi.

Monopoli semacam itu juga dapat membuka peluang untuk konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan untuk berpraktek dan berorganisasi adalah prinsip dasar dalam masyarakat demokratis, dan membatasi kebebasan ini bisa menjadi halangan bagi pengembangan dan kemajuan profesi. Selain itu, pembatasan kebebasan berpraktek dan berorganisasi bisa menghambat perkembangan talenta dan kapabilitas di dalam profesi. Dalam lingkungan yang lebih kompetitif dan inklusif, individu dan organisasi diberikan lebih banyak peluang untuk tumbuh dan berinovasi. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan reformasi dalam peraturan ini, untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan inklusif bagi profesi Akuntan Publik. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat, untuk memastikan bahwa setiap perubahan akan membawa manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- AICPA. *Assurance Services: A White Paper for Providers and Users of Business Information*. American Institute of CPAs, 2013.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ariyani, Maulida, and Jaeni Jaeni. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik." *Owner* 6, no. 1 (January 1, 2022): 234–246.
- Astuti, Faujiah Dwi, and Andri Waskita Aji. "Pengaruh Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir Dan Persyaratan Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)" 4, no. 1 (2021): 17–27.
- Carlo, Habibie Hendra, Dicky Herdyawan Bachrudin, and Sonny Ferra Firdaus. "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko." *Gema Publica : Jurnal manajemen dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2021): 76–94.
- Febrianti, Reni. "Analisis Pengaruh Persepsi Profesi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik." *Journal of Industrial Engineering* 2, no. 3 (2022): 14.
- Gray, Iain, and Stuart Manson. *The Audit Process: Principles, Practice and Cases*. 5. ed. Andover: Cengage Learning, 2011.
- Hardjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, and Addink Berge J.B.J.M. Ten. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. 2nd ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Hasbi, Imanuddin, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, et al. *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Hidayatullah, Agus Triono, and FX Sumarja. "Legal Vacuum: Conflicts of Interest for Public Accountants and Practicing Accountants in Indonesia." *Formosa*

Journal of Multidisciplinary Research 1, no. 7 (November 30, 2022): 1459–1470.

- IAESB. *International Education Standar 8, Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audit Of Financial Statement*. Revised., 2019.
<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-IES-8-Professional-competence-for-engagement-partners.pdf>.
- IAPI. “Peraturan Asosiasi IAPI No. 6 Tahun 2021 Tentang Ujian Profesi Akuntan Publik.” Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021.
- . “Peraturan Asosiasi IAPI No. 10 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik.” Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021.
- . “Peraturan Asosiasi IAPI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik.” Institut Akuntan Publik Indonesia, 2022.
- Kementerian Keuangan RI. “Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister.” Kementerian Keuangan RI, 2017.
- Khairizka, Putri Novani. “Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen.” *Pajakku*. Accessed June 30, 2022.
<https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>.
- Layliyah, Nafisakhatul. “Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara.” *Research Gate* (2019).
- Louwers, Timothy J. *Auditing & Assurance Services*. Seventh edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018.
- Ma, Dr Muhammad, and Ilham Wahyudi. “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.” *El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 27–34.
- Moertiono, R. Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fielfs Of Science J-LAS* 1, no. 3 (n.d.): 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.
- Ngadino, Agus. “Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis.” *Universitas Sriwijaya* (2012).

- Noval, Muhammad. *Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi (Pengantar Auditing)*. Jakarta: Laksita Indonesia, 2019.
- Purwati, Ani. *Metodologi Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Zahra Malinda, Dewi Kania Sugiharti, and Zainal Muttaqin. "Indikator Tindak Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (August 27, 2022): 171.
- Raja, Edward Lumban, and Puput Oktamianti. "Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan Praktik Mandiri di Provinsi DKI Jakarta: Sebuah Tinjauan Naratif." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (January 20, 2022): 183.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik," 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5584/pp-no-20-tahun-2015>.
- Rintar, Giantoro Biomdi. "Analisis Pelayanan Sistem Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekan Baru." *Universitas Islam Riau* (2022): 27–36.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajawali Pers, 2020.
- Sekretariat Negara. "Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instasi Pemerintah." Sekretariat Negara, 2006. Accessed November 23, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- . "Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik." Republik Indonesia, 2011.
- . "Undang-Undang No.34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar 'Akuntan' (' Accountant')." Republik Indonesia, 1954.
- . "Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." Republik Indonesia, 2007.
- Sirajuddin, Sirajuddin. "Desain Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Perizinan Berbasis Standar Pelayanan Partisipatif Satu Pintu." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 479.
- Suniantara, I Gede, and Luh Gede Krisna Dewi. "Motivasi Memoderasi Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja, Lingkungan Kerja, Personalitas terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 8 (August 26, 2021): 1947.

Sushanty, Vera Rimbawani. *Hukum Perijinan*, 2020.

Tim Hukum Online. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, Dan Cara Memperolehnya." Last modified February 12, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019).

Unversitas Medan Area. "Apa Itu Hak Asasi Manusia?" Last modified 2020. Accessed January 1, 2023. <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>.

Wahyuni, Anugrah Nur, and Sri Ayem. "Pengaruh Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Minat Menjadi Akuntan Publik dengan Asas Kemandirian sebagai Variabel Moderasi." *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 5, no. 1 (July 10, 2021): 1.

"Anak Muda Tak Mau Jadi Akuntan Publik." *Kompas*, 2009. Accessed June 30, 2022. <https://edukasi.kompas.com/read/2009/03/16/18442586/~Regional~Jawa>.

Handbook of International Education Standards 2019. USA: International Federation of Accountants, 2019.

"Keputusan Menteri Keuangan No.443 Tahun 2011 Tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Akuntan Publik." Kementrian Keuangan RI, 2011.

"Peraturan Menteri Keuangan No.25 Tahun 2014 Tentang Akuntan Beregister Negara." Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014.

"Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang RI No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." Republik Indonesia, 2017.